

	PENANGANAN PASIEN KECELAKAAN DI LUAR JAM PELAYANAN PUSKESMAS RAWAT JALAN			
	SOP	Nomor		: 421/SOP/UKP/III/2023
		Terbit ke		: 3 (Tiga)
		No. Revisi		: 2 (Dua)
		Tgl. Diberlakukan		: 1 Maret 2023
Halaman		: 1 dari 1		
Ditetapkan Kepala Puskesmas Buayan			SUHARTINI,S.ST.,M.H NIP. 19670808 198912 2 002	

I.	Pengertian	:	Penanganan pasien kecelakaan di luar jam pelayanan puskesmas rawat jalan di ruang tindakan adalah memberi pertolongan pada pasien baru dengan luka post kecelakaan dengan cepat tepat dan cermat di luar jam pelayanan.
II.	Tujuan	:	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan penanganan pasien kecelakaan di luar jam pelayanan puskesmas rawat jalan di ruang tindakan.
III.	Kebijakan	:	Surat Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan Nomor 440.1/029.16/KEP/2023 Tentang Kebijakan Pelayanan Kegawatdaruratan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Buayan.
IV.	Referensi	:	Permenkes No.43 tahun 2019 Tentang Puskesmas
V.	Prosedur/ Langkah-Langkah	:	<p>A. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien</p> <p>B. Petugas memberikan pertolongan pertama dan menstabilkan pasien.</p> <p>C. Petugas menjelaskan pada pasien bahwa puskesmas bukan puskesmas rawat inap sehingga apabila kondisi pasien memerlukan pengawasan akan dilakukan rujukan pada fasilitas kesehatan yang lebih lanjut / RS untuk mendapatkan penanganan selanjutnya.</p>
VI.	Unit Terkait	:	<p>A. Ruang Tindakan dan Gawat Darurat</p> <p>B. Ruang Rekam medis</p> <p>C. Ruang Farmasi</p>

VII. Rekaman Historis:			
No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
1	Review SOP tanggal 09 April 2019 a. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Unit Puskesmas Buayan Nomor 440.1 / 26 / KEP/ 2017 tentang Pengkajian Pasien UPTD Unit Puskesmas Buayan Menjadi Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Buayan Nomor 440.1 / 75.18 / KEP/ 2019 tentang Kebijakan Pelayanan klinis UPTD Puskesmas Buayan	13 Mei 2019
2	Review SOP tanggal 22 Februari 2023 Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Buayan Nomor: 440.1/ 75.18 / KEP / 2019 tentang Kebijakan Pelayanan klinis UPTD Puskesmas Buayan menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Buayan Nomor 440.1/025.21/KEP/2023 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan Kabupaten Kebumen Nomor 440.1/75.18/KEP/2019 Tentang Kebijakan Pelayanan Klinis.	1 Maret 2023